



LARANGAN RIBA DITINJAU DARI TAFSIR AYAT AHKAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 275-281

Itsnaini Chusnul Khotimah

Institut Agama Islam Al Quran Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: Chusnulchan27@gamil.com

ABSTRACT

The practice of usury has become a habit in people's daily lives. Both from implied usury and real usury. Even though the prohibition of usury exists in all divine religious rules. In Islam, the prohibition of usury is clearly stated in the Quran. Among them are in the letter Al-Baqarah Verses 275 to 281. Apart from the practice of usury, it also has a bad impact on people who practice it. The purpose of this study is to determine for sure the prohibition of Riba in the Qur'an through Tafsir Ayat Ahkam. The methodology used is descriptive qualitative methodology with a literature study approach. The results obtained from this study are additional knowledge regarding the prohibition of usury in detail through the interpretation of the ahkam verse.

Keyword : *interdiction, usury, Ayat Ahkam verse*



ABSTRAK

Praktik riba sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baik dari riba yang terisyarat maupun riba yang nyata. Padahal larangan riba ada dalam semua aturan agama samawi. Dalam agama islam sendiri larangan riba tertulis jelas dalam Al-Quran. Diantaranya pada surat Al-Baqarah Ayat 275 hingga 281. Selain praktiknya yang dosa riba juga memberikan dampak keburukan bagi orang yang mempraktikkannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara pasti larangan Riba dalam Al-Qur'an melalui Tafsir Ayat Ahkam. Adapun metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan study literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tambahan ilmu mengenai larangan riba secara rinci melalui tafsir ayat ahkam.

Kata Kunci : Larangan, Riba, Tafsir Ayat Ahkam



A. PENDAHULUAN

Istilah Riba bukan lagi hal yang baru bagi kehidupan manusia. Bahkan praktik riba sudah ada sejak jaman dahulu. Bunga tak hanya menjadi penyebab ketidak seimbangan perekonomian, namun juga menjadi penyebab kehancuran perekonomian dunia. Riba menjadi permasalahan yang sangat serius pada masa peradaban sebelum islam. Seperti di masa Yunani kuno, penerapan bunga dikecam oleh para tokoh filsafat seperti Plato (427-347 SM). Plato mengancam sistem bunga ini disebabkan oleh dua alasan yakni, pertama, riba yang dilakukan akan dapat menyebabkan pertikaian, perpecahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kedua, riba atau bunga dijadikan alat oleh kelompok masyarakat kaya untuk menindas dan mengeksploitasi golongan miskin. Sependapat dengan Plato, Aristoteles juga memberikan pendapatnya bahwa uang merupakan sebuah alat tukar bukan menjadi alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.¹

Riba yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat terjadi dalam jual beli dan praktik utang piutang baik secara perorangan maupun pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Riba dalam jual beli berupa penjual yang kerap mengurangi timbangan dagangan. Namun masih sedikit sekali masyarakat yang mengetahui bahwa mengurangi timbangan dagangan adalah riba yang sangat diharamkan dalam ajaran agama Islam. Bahkan tak hanya agama Islam, namun juga seluruh agama samawi melarang perbuatan riba.

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, berbagai macam jenis muamalah yang terjadi di masyarakat. Perkembangan perekonomian pun menjadi sorotan dunia. Namun teknologi canggih di dunia perekonomian tak dapat menghapus praktik riba yang memang sudah ada sejak jaman dahulu. Praktik riba terus berkembang sejalan dengan perkembangan perekonomian. Hutang piutang yang seharusnya menjadi wadah tolong-menolong sesama jika di imbui dengan praktik riba maka akan menjadi muamalah yang saling merusak dan membuahkan dosa. Sebab manusia sebagai makhluk sosial senantiasa saling bergantung terhadap yang lain. Sementara tidak semua muamalah yang terjadi dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

Dalam dunia utang-piutang yang sebagian besar masyarakat tahu riba adalah penambahan jumlah hutang dari pokok hutang pada saat pengembalian. Sedangkan praktik riba sendiri pada perbankan konvensional dan lembaga keuangan konvensional lainnya ditandai dengan adanya

¹ Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers & Tazkia Institut. Hlm. 44



bunga pada setiap transaksi yang berlangsung. Bunga inilah yang menjadi berubahnya sebuah muamalah yang awalnya saling tolong-menolong menjadi muamalah yang merugikan sebelah pihak dan merusak makna dari tolong-menolong itu sendiri.

Namun riba tak hanya sebatas yang kita ketahui secara umum saja. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan detail mengenai permasalahan riba yang terlihat sederhana namun sebenarnya sangat kompleks. Bahkan ada beberapa hadits yang juga menjelaskan betapa tidak baiknya riba jika dipraktikkan dalam muamalah kehidupan masyarakat. Meskipun larangan riba dalam Al-quran dan hadits sangat jelas, namun praktek riba begitu sulit dihilangkan dalam muamalah masyarakat. Seakan menjadi duri dalam daging dalam kehidupan. Sesuatu yang begitu jelas menjadi penyebab kerusakan justru dirjadi disetiap aspek transaksi kehidupan. Seolah tak ada jalan keluar lain, sementara sistem ekonomi syariah terus dikembangkan oleh para praktisi ekonomi syariah baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank.

B. METODELOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Studi pustaka atau keputakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²

Adapun metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala social yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variable berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variable yang lain.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Pengertian

Dalam tafsir Ayat Ahkam, الرِّبَا yang tertulis dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 diucapkan sebanyak 3x

² Mestika Zed. (2004.) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Cet. ke-1.
Itsnaini Chusnul Khotimah : Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqoroh
Ayat 275-281

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

الرِّبَا secara bahasa bermakna penambahan (Azziyadatu). Sedangkan secara syari memiliki pengertian penambahan yang diambil oleh orang yang meminjami dari orang yang dipinjami sebagai ganti dari pada penanggungan.³

Adapun jika dilihat dari pengertian ayat 275 diatas “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila” dapat di maknai bahwa orang yang memakan riba tidak akan tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan setan.⁴

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa perbuatan Riba adalah perbuatan yang datangnya dari setan, dimana perbuatan riba membuat pelakunya seperti orang yang sempoyongan karena tidak dapat menahan keseimbangan.

Dalam sebuah hadits Rosulullah menyebutkan bahwa dosa Riba lebih buruk dari pada zina.

عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَسِيلِ الْمَلَانِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « دَرَاهِمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ
« وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً ».

Dari Hanzhalah, Rasulullah bersabda, “Satu dirham yang didapatkan dari transaksi riba lantas dimanfaatkan oleh seseorang dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu berasal dari riba dosanya lebih ngeri dari pada berzina sebanyak tiga puluh enam kali” [HR Ahmad no 22008]⁵ Selanjutnya diayak ke 276

³ Syaikh Muhammad Ali Ashobuni (1999), *Riwa'i Ulbayan Tafsir Ayat Al Ahkam Minal Quran*, Makkah Al Mukaramah : Der Alkutub Alislaniyah, hlm. 271

⁴ Kementrian Agama RI (2007), *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Bogor : PT.Sygma Examedia Arkanleema, hlm.47

⁵ <https://pengusahamuslim.com/3217-riba-lebih-buruk-1709.html> diunduh pada 26 Juni 2022 pukul 19.05



يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

Yang dimaksud dengan **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا** dalam ayat ini adalah bahwa Allah akan menghancurkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan kebermanfaatannya karena tidak adanya keberkahan didalam harta riba itu.

Dan **وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ** memberikan pengertian bahwa harta yang dikeluarkan untuk sedekah tidak akan berkurang atau terhapuskan tetapi akan semakin subur atau bertambah nilainya karena memiliki kebermanfaatannya dan keberkahan dari Allah SWT. Sehingga orang yang memiliki harta yang berkah merasa tentram hidupnya dan tenang jiwanya.

2. Asbabun Nuzul

Di ayat yang ke 277 dan 278 pada surat Albaqoroh dijelaskan tentang asbabun nuzul ayat tersebut. Asbab al-Nuzul pada mulanya merupakan gabungan dua kalimat atau dalam bahasa arab disebutnya kalimat idhafah yakni dari kalimat “Asbab” dan “Nuzul”. Asbab adalah bentuk jamak dari sabab, yang artinya sebab, alasan, motif dan latar belakang. Sementara Nuzul dalam bahasa arab berarti turun. Yang jika dipandang secara etimologi maka Asbab al-Nuzul didefinisikan sebagai sebabsebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu. Asbab al-Nuzul yang dimaksudkan di sini adalah sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat atau beberapa ayat al-Quran.⁶

Adapun asbabun nuzul yang diterangkan dalam tafsir ayat ahkam ialah ketika masa jahiliyah Abas dan khalid bin walid bekerjasama melakukan riba kepada orang orang dan ketika islam datang mereka mempunyai banyak harta hasil dari riba⁷ maka Allah menurunkan ayat ini ayat yang ke 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati

⁶ Anwar, Rosihon, (2006). *Ulumul Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 32

⁷ Syaikh Muhammad Ali Ashobuni. *OP Cit*



Dan ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Dalam kisah lain Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kedua ayat ini turun berkenaan dengan Bani Umair bin Auf As Saqifi dan Bani Mughira dari Bani Makhzum, keduanya hendak membuat perjanjian dengan Utub bin Asid, Amir Makkah pada waktu itu. Isinya berupa agar praktik riba dikalangan dua kabilah tersebut diperbolehkan, sedangkan semenjak fathu Makkah, segala bentuk praktik riba telah diharamkan. Amir Makkah kemudian meminta saran kepada Rasulullah SAW, lalu turun lah kedua ayat tersebut yang ditegaskan dengan ancaman bagi yang melanggarnya.⁸

3. Hukum-hukum Riba

Pada ayat ke 279 hingga 281 dijelaskan tentang hukum-hukum riba dan pembagian dari hukum itu sendiri.

Hukum pertama yaitu menjelaskan riba yang diharamkan dalam islam, yaitu :

1) Riba nasiah

Riba nasiah adalah riba yang sangat terkenal ketika zaman jahiliyah yaitu meminjamkan harta dengan takaran tertentu sampai waktu tertentu pula misalkan sebulan atau setahun dengan syarat adanya penambahan karena adanya penangguhan.

Ibnu thobari berkata; ada seorang laki-laki di zaman jahiliyah mempunyai harta dan dipinjamkan kepada orang lain dengan tempo waktu jika telah habis tempo waktunya maka dia meminta hartanya maka berkatalah orang yang berhutang tadi tangguhkan dulu dan saya akan menambah hartamu. Maka mereka berdua sepakat. Itulah riba yang berlipat ganda dan Allah melarangnya dalam islam.⁹ Dan ini merupakan jenis riba yang banyak di praktekkan di perbankan sekarang ini.

Sedangkan pada ayat 280 Allah berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

⁸ Kementrian Agama RI (2007), *Op.Cit*

⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 44

Kelapangan waktu yang diberikan oleh pemberi hutang kepada peminjam hendaknya tidaklah disertai dengan tambahan dalam membayarnya.

2) Riba fadl

Riba fadl ialah yang dijelaskan sunah nabi yaitu jual beli sesuatu atau dengan adanya penambahan dalam transaksi barang contoh jika seseorang menjual satu kilo gandum dibayar dengan dua kilo gandum lain.¹⁰

Jika kita kaitkan dengan jual beli yang ada pada saat ini dapat dimaknai jual beli dimana penjual melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan.

Bila dikaitkan antara jual beli dengan barter yang terjadi pada jaman dahulu, dimana pembeli dirugikan dengan membeli barang yang lebih sedikit nilainya dari apa yang dia bayar. Begitu pula dengan pengurangan timbangan barang yang dijual. Nilai uang yang dibayarkan untuk barang tersebut menjadi lebih banyak dari barang yang diterima.

Dalam ayat 281

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۗ

Artinya : Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)

Hukum yang kedua dapat diambil dari ayat diatas bahwasanya setiap apa yang kita kerjakan akan mendapatkan hukuman yang setimpa di hari akhir nanti. Perbuatan baik akan mendapat balasan baik begitu pula bila dalam kehidupan melakukan praktik riba maka akan mendapat dosa besar.

4. Makna Umum

Allah Swt memberikan kabar bahwa orang-orang yang mempraktekan riba dengan kiasan seperti menghisap darah manusia, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan dari kubur dihari kiamat nanti kecuali seperti orang yang bardiri dari jatunya dan dirasuki syaitan serta tidak bisa berjalan dengan lurus karena ada pengaruh syaitan didalam dirinya. Kesusahan mereka itu disebabkan karena mereka menghalalkan riba yang Allah haramkan. Mereka berkata riba itu sama halnya dengan jual beli terus kenapa diharamkan? Dan Allah membalas mereka dengan pempumpamaan yang menyakitkan ini,

¹⁰ Syaikh Muhammad Ali Ashobuni. *Op Cit*



bahwasanya jual beli adalah transaksi yang menguntungkan oleh karenanya Allah menghalalkannya. Adapun riba adalah penambahan yang merugikan makany Allah mengharamkannya lantas bagaimana bisa keduanya disamkan?.

5. Intisari Ayat

Adapun intisari dari tafsir ayat 275-281 yang dirangkum dalam Tafsir Ayat Ahkam sebagai berikut :

- 1) Riba adalah kejahatan sosial dan agama yang sangat membahayakan.
- 2) Riba merupakan dosa besar dan pelakunya akan mendapatkan azab neraka.
- 3) Dikit dan banyaknya riba itu sama haramnya.
- 4) Bagi orang yang beriman harus tetap didalam batasan syariat dengan menjauhi apa yang diharamkan Allah.
- 5) Benteng perlindungan seorang muslim dari menyalahi aturan2 agama adalah dengan taqwa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwariba tak hanya sebagai dosa besar yang dilarang dalam ajaran agama islam, namun juga dilarang di ajaran agama-agama samawi sebelum adanya islam ditanah Jazira Arab. Riba tak hanya menjadi penyebab kerukan pertumbuhan perekonomian masyarakat namun juga praktik riba diibaratkan menghisap darah manusia yang lain.

Dua jenis riba yang sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, yakni riba yang mana mengambil tambahan dalam utang piutang seperti adanya bunga pada pinjaman di lembaga keuangan bank maupun non bank dan membayar transaksi jual beli dengan nilai yang tidak seimbang, seperti dikurangnya takaran timbangan suatu barang dalam transaksi jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers & Tazkia Institut.

Anwar, Rosihon, (2006). *Ulumul Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia

<https://pengusahamuslim.com/3217-riba-lebih-buruk-1709.html> diunduh pada 26 Juni 2022 pukul 19.05

Mestika Zed, (2004.) *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1

Kementrian Agama RI (2007), *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Bogor : PT.Sigma Examedia Arkanleema

Syaikh Muhammad Ali Ashobuni (1999), *Riwa'i Ulbayan Tafsir Ayat Al Ahkam Minal Quran*, Makkah Al Mukaramah : Der Alkutub Alislaniyah